

DEWAN PERMILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO Tentang penetapan dan penggunaan LAMBANG DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

B A B I.

U M D M

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- b. Kepala Daerah : ialah Wakil Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c. Lambang : ialah suatu perwujudan yang menggambarkan isi, sifat, jiwa dan semangat masyarakat dan daerah Kotamadya Mojokerto.

B A B II.

Bentuk Lambang

Pasal 2.

- 1. Daun Lambang berbentuk perisai yang bersudut 5.
- 2. warna lambang a).berwarna hijau. b) dengan pinggiran berwarna kuning mas bergambarkan padi dan kapas
- 3. Ditengah daun lambang berlukiskan :
 - a. Gambar pohon "MAJA" yang berakar 12, berbusuh 9 dan bercabang 3.
 - b. Garis biru yang menggelombang.
- 4. Di bawah daun lambang terdapat gambar pita dengan bertulisan "KOTAMADYA MOJOKERTO".

B A B III

Makna bentuk dan warna lambang

P a s a l 3.

MAKNA :

- 1. Perisai adalah pertahanan.
- 2. Sudut lima menggambarkan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia "PANCASILA".
- 3. Pinggiran berwarna kuning emas dengan gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran (murah sendang dan pangan).
- 4. Garis biru menggambarkan sungai BRantas yang mengalir ditepi Kota dan merupakan salah satu prasarana kemakmuran.
- 5. warna hijau melambangkan kesejahteraan.
- 6. Pohon Maja yang :
 - a. Berakar 12, b. berbusuh 9, c. bercabang 3.

Lengkapnya....

Lengkapnya makna pohon MAJA yang berakar 12, berbusuh 9 dan bercabang 3, menggambarkan angka lengkap 1293, angka yang menunjukkan angka tahun 1293 yang mengingatkan kembali akan sejarah berdirinya Kerajaan Mojopahit.

Pasal 4.

Kesimpulan arti Lambang

Dengan berdasarkan Pancasila-terutama jiwa ketuhanan Yang Maha Esa yang menjawai segala segi kehidupan rakyat dan Bangsa Indonesia, dengan mewarisi semangat kepahlawanan Majapahit yang kokoh sentusa jujur dan pantang mundur, maka rakyat daerah kota madya Mojokerto terus berjuang untuk mencapai tujuan revolusi Indonesia dan melaksanakan Pembangunan disegala Bidang untuk menuhi amanat penderitaan rakyat, menuju cinta-cita masyarakat adil, makmur, tata tentrem gemah ripah kerta raharja.

BAB IV.

Penggunaan Lambang

Pasal 5.

Penggunaan Lambang Daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk ditempatkan didalam/diluar gedung milik Pemerintah Daerah.
2. Untuk dipakai sebagai lambang pada surat-surat Pemerintah Daerah.
3. Untuk dipakai sebagai tanda pengenal pegawai/karyawan/ Anggota legislatif Pemerintah Daerah.
4. Untuk lain-lain keperluan yang diatur dan ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB V.

Larangan Penggunaan Lambang

Pasal 6.

Lambang Daerah dilarang untuk dipergunakan:

1. Sebagai cap dagang dan perusahaan swasta.
2. Sebagai tanda lain yang bersifat mengurangi akan nilai lambang.

Pasal 7.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 6 diancam dengan hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000,-

Pasal 8.

Lain-lain

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se sudah hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sampai dengan..... tahun 1953.
2. Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan/Keputusan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Mojokerto,....

=sBn=

(63)

Mojokerto, 26 April 1971

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Kotamadya Mojokerto :
ketua ttd.

(Achmad Kira'i)

Mengetahui:

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
MOJOKERTO

ttd.

(Chabib Djerbini SH)

Sesuai dengan uslinya:

a. n. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto

b. SEKRETARIS DAERAH :

t.t.d.

(M. I. SUBONO)

== sBn ==